

Judul Rancangan Qanun :

RANCANGA QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR :TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang;

Kabupaten Aceh Tamiang berdiri pada Tahun 2002 yang merupakan Pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dimana sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mempunyai Peraturan Tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga perlu diatur Peraturan Tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang agar Kampung-kampung di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki Legalitas Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

III. Sasaran yang ingin diwujudkan

Memberikan arah dan landasan Yuridis bagi pengembangan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.

IV. Pokok Pikiran, Lingkup, atau Objek yang akan diatur

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Qanun ini memuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang Pembentukan Qanun Penetapan Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ruang lingkup mencakup :

- a. Ketentuan umum; dan
- b. materi yang akan diatur.

Objek yang akan diatur berisi materi muatan nama Kampung dan Kode Register Kampung.

V. Jangkauan serta arah pengaturan

Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 213 ((dua ratus tiga belas) Kampung, sampai dengan saat ini belum pernah ditetapkan secara yuridis formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari seluruh Kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, secara sosio-antropologis, baik dari struktur sosial maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak ditemukan fakta adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang akan diakui dan dikembangkan berdasarkan hukum adat yang berkembang di tingkat Kampung. Oleh karena itu penetapan Kampung ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis bagi pengembangan Kampung ke depan. Penetapan Kampung tersebut disertai dengan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung.

VI. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Tamiang,


MIX DONAL, SH
Pembina Utama Muda

Nip. 19660310 199312 1 001